



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENYULUH PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 513);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENYULUH PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional penyuluhan perikanan.
3. Pejabat Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan yang selanjutnya disebut Asisten Penyuluh Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional penyuluhan perikanan.
4. Penyuluhan Perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha perikanan agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Asisten Penyuluh Perikanan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan.
6. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
8. Standar Kemampuan Rata-Rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan *output* dalam waktu efektif 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kontribusi adalah penghitungan peran dari tiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan dalam menghasilkan Hasil Kerja.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

12. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk melakukan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan pada Instansi Pembina.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Organisasi di lingkungan Kementerian yang secara teknis membidangi Penyuluhan Perikanan.

Pasal 3

- (1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menetapkan:
 - a. Hasil Kerja;
 - b. SKR; dan
 - c. Kontribusi,pada Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan.
- (2) Penetapan Hasil Kerja, SKR, dan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Instansi Pembina untuk menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan.
- (3) Dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pembina bertugas mengisi volume Beban Kerja yang ada di Unit Organisasi masing-masing.

Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan terdiri atas:
 - a. Asisten Penyuluh Perikanan terampil;
 - b. Asisten Penyuluh Perikanan mahir; dan
 - c. Asisten Penyuluh Perikanan penyelia.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berkedudukan di lingkungan Kementerian.

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan pada Instansi Pembina mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional Penyuluhan Perikanan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penumbuhan kelompok sektor kelautan dan perikanan;

- b. pelayanan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan;
 - c. pelayanan fasilitasi akses usaha sektor kelautan dan perikanan; dan
 - d. pelayanan fasilitasi peningkatan produktivitas usaha kelompok kelautan dan perikanan.
- (3) Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ikhtisar tugas:
- a. penyusunan programa dan rencana kerja Penyuluhan Perikanan;
 - b. pelayanan teknis penumbuhan dan pengembangan kelembagaan;
 - c. pelayanan teknis peningkatan akses teknologi dan informasi;
 - d. pelayanan teknis fasilitasi kemitraan usaha dan akses pembiayaan sektor kelautan dan perikanan;
 - e. pelayanan teknis fasilitasi peningkatan produktivitas dan skala usaha pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan;
 - f. pelayanan teknis peningkatan kesadaran pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan Penyuluhan Perikanan.

Pasal 6

Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan berijazah paling rendah diploma tiga di bidang:

- a. Penyuluhan Perikanan;
- b. budidaya perikanan;
- c. budidaya kelautan;
- d. budidaya perairan;
- e. mekanisasi perikanan;
- f. mesin dan peralatan perikanan;
- g. penangkapan ikan;
- h. pengolahan hasil laut;
- i. pengolahan hasil perikanan;
- j. teknik budidaya perikanan;
- k. teknik penanganan patologi perikanan;
- l. teknik penangkapan ikan;
- m. teknik pengolahan produk perikanan;
- n. teknologi budidaya ikan;
- o. teknologi hasil perikanan;
- p. teknologi penangkapan ikan;
- q. teknologi pengolahan hasil perikanan;
- r. teknologi produksi dan manajemen perikanan budidaya; atau
- s. agribisnis perikanan.

BAB II PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan dilakukan melalui tahapan:

- a. perhitungan kebutuhan; dan
- b. pengusulan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. bertambahnya Beban Kerja di bidang Penyuluhan Perikanan; atau
 - b. berkurangnya Beban Kerja di bidang Penyuluhan Perikanan.
- (4) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Bagian Kedua Perhitungan Kebutuhan

Pasal 9

Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi tahapan:

- a. mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan berdasarkan rata-rata volume Hasil Kerja 3 (tiga) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis, tujuan, dan dinamika organisasi; dan
- b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan.

Pasal 10

- (1) Perhitungan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan dihitung berdasarkan Beban Kerja.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator:
 - a. jumlah layanan Penyuluhan Perikanan; dan
 - b. cakupan wilayah kerja Penyuluhan Perikanan.

Pasal 11

- (1) Perhitungan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan didasarkan pada:
 - a. volume Hasil Kerja;
 - b. SKR; dan
 - c. Kontribusi.

- (2) Volume Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan jumlah dokumen Hasil Kerja pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan.
- (3) SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur dengan menggunakan:
 - a. satuan waktu; dan
 - b. satuan Hasil Kerja.
- (4) Hasil Kerja bagi Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa dokumen:
 - a. pelaksanaan penumbuhan kelompok sektor kelautan dan perikanan;
 - b. pelayanan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan;
 - c. pelayanan fasilitasi akses usaha sektor kelautan dan perikanan; dan
 - d. pelayanan fasilitasi peningkatan produktivitas usaha kelompok kelautan dan perikanan.
- (5) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan total waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Hasil Kerja pada setiap jenjang jabatan dibagi total waktu yang dibutuhkan untuk seluruh jenjang jabatan dalam menyelesaikan Hasil Kerja.
- (6) Perhitungan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Pengusulan Kebutuhan

Pasal 12

- (1) Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada Instansi Pembina dilakukan oleh pimpinan Unit Organisasi yang melaksanakan tugas di bidang Penyuluhan Perikanan.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan secara tertulis dengan dilengkapi peta jabatan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Penyuluhan Perikanan.
- (3) Pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan.
- (4) Dalam melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang

membidangi Penyuluhan Perikanan dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi Penyuluhan Perikanan.

- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan melalui pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk dilakukan validasi.
- (6) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil validasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1095

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENYULUH PERIKANAN

PERHITUNGAN KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENYULUH PERIKANAN

1. Penggunaan
Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan menggunakan pendekatan volume Hasil Kerja, SKR, dan Kontribusi.
2. Tabel Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan
Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan dilaksanakan secara sistematis sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No.	Hasil/Objek	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1.	Dokumen pelaksanaan penumbuhan kelompok sektor kelautan dan perikanan (SKR 1)	...	8,06	terampil	0,41	...
				mahir	0,34	...
				penyelia	0,25	...
2.	Dokumen pelayanan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan (SKR 2)	...	8,77	terampil	0,36	...
				mahir	0,34	...
				penyelia	0,31	...
3.	Dokumen pelayanan fasilitasi akses usaha sektor kelautan dan perikanan (SKR 3)	...	8,28	terampil	0,34	...
				mahir	0,33	...
				penyelia	0,33	...
4.	Dokumen pelayanan fasilitasi peningkatan produktivitas usaha kelompok kelautan dan perikanan (SKR 4)	...	9,72	terampil	0,41	...
				mahir	0,39	...
				penyelia	0,21	...

Keterangan:

- a. Hasil Kerja
Hasil Kerja dalam perhitungan Beban Kerja Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan berupa:
 - 1) Dokumen pelaksanaan penumbuhan kelompok sektor kelautan dan perikanan

Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan penumbuhan kelompok yang meliputi observasi lapangan, pengumpulan data primer dan sekunder, dan fasilitasi pertemuan kelompok.

- 2) Dokumen pelayanan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan pengembangan kelembagaan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan melalui tahapan:
 - a) identifikasi data primer dan sekunder kelompok pelaku utama;
 - b) klasifikasi kelompok pelaku utama (Kelompok Usaha Bersama, Pokdakan, Poklahsar, Pugar, Pokmaswas); dan
 - c) profil kelompok pelaku utama.
- 3) Dokumen pelayanan fasilitasi akses usaha sektor kelautan dan perikanan
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan proposal, pengajuan proposal, serta pemanfaatan dan evaluasi fasilitasi akses usaha sektor kelautan dan perikanan, meliputi:
 - a) akses modal dari lembaga perbankan dan/atau nonperbankan;
 - b) akses informasi dan teknologi; dan
 - c) akses pasar dalam dan/atau luar negeri.
- 4) Dokumen pelayanan fasilitasi peningkatan produktivitas usaha kelompok kelautan dan perikanan
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas usaha kelompok kelautan dan perikanan meliputi pengolahan dan analisis data produktivitas usaha kelompok perikanan, serta evaluasi peningkatan produktivitas pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan.

b. Volume Hasil Kerja

Menentukan volume Hasil Kerja (V) dengan menggunakan acuan dasar data frekuensi/volume Hasil Kerja minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis, tujuan, dan dinamika organisasi. Langkah identifikasi volume pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan sebagai berikut:

- 1) jumlah dokumen pelaksanaan penumbuhan kelompok sektor kelautan dan perikanan berupa berita acara penumbuhan kelompok yang ditandatangani oleh penyuluh perikanan, perwakilan pengurus kelompok, dan kepala desa dengan dilampiri daftar hadir pengurus dan anggota kelompok.
- 2) jumlah dokumen pelayanan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan yang meliputi:
 - a) dokumen identifikasi data primer dan sekunder kelompok pelaku utama;
 - b) dokumen klasifikasi kelompok pelaku utama (Kelompok Usaha Bersama, Pokdakan, Poklahsar, Pugar, Pokmaswas); dan
 - c) profil kelompok pelaku utama.
- 3) jumlah dokumen pelayanan fasilitasi akses usaha sektor kelautan dan perikanan yang meliputi:
 - a) dokumen proposal modal usaha;

- b) dokumen pemantauan pemanfaatan fasilitasi akses usaha;
 - c) dokumen evaluasi peningkatan skala usaha kelompok perikanan;
 - d) dokumen materi penyuluhan dalam bentuk media tercetak dan/atau tertayang; dan
 - e) dokumen pemasaran antar kabupaten/provinsi/negara lain.
- 4) jumlah dokumen pelayanan finalisasi peningkatan produktivitas usaha kelompok kelautan dan perikanan yang meliputi:
- a) data produksi rumah tangga perikanan;
 - b) data produktivitas usaha kelompok perikanan; dan
 - c) laporan peningkatan produktivitas pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan.

c. SKR

SKR untuk memperoleh Hasil Kerja yang diukur menggunakan satuan waktu dan satuan Hasil Kerja yang sudah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

d. Kontribusi

Dalam perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan, perhitungan kontribusi (K) setiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

e. Kebutuhan

Rumus perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan yaitu

$$\text{Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan} = \left(\frac{V \times K \text{ per jenjang}}{\text{SKR}} \right)$$

Pembulatan dilakukan ke atas 1 (satu) satuan, dengan ketentuan nilai $\leq 0,5$ dilakukan pembulatan ke bawah, jika nilai $> 0,5$ dilakukan pembulatan ke atas.

3. Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan

Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan pada setiap jenjang dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan rumus:

a. Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan terampil=

$$\left(\frac{V \times K \text{ terampil}}{\text{SKR 1}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ terampil}}{\text{SKR 2}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ terampil}}{\text{SKR 3}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ terampil}}{\text{SKR 4}} \right)$$

b. Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan mahir=

$$\left(\frac{V \times K \text{ mahir}}{\text{SKR 1}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ mahir}}{\text{SKR 2}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ mahir}}{\text{SKR 3}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ mahir}}{\text{SKR 4}} \right)$$

- c. Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan penyelia=

$$\left(\frac{V \times K \text{ penyelia}}{\text{SKR 1}}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ penyelia}}{\text{SKR 2}}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ penyelia}}{\text{SKR 3}}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ penyelia}}{\text{SKR 4}}\right)$$

4. Contoh Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan

- a. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor:

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1.	Dokumen pelaksanaan penumbuhan kelompok sektor kelautan dan perikanan (SKR 1)	1.365	8,06	terampil	0,41	70,01
				mahir	0,34	56,99
				penyelia	0,25	42,29
2.	Dokumen pelayanan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan (SKR 2)	3.612	8,77	terampil	0,36	147,53
				mahir	0,34	138,71
				penyelia	0,31	125,75
3.	Dokumen pelayanan fasilitasi akses usaha sektor kelautan dan perikanan (SKR 3)	575	8,28	terampil	0,34	23,12
				mahir	0,33	22,83
				penyelia	0,33	23,12
4.	Dokumen pelayanan fasilitasi peningkatan produktivitas usaha kelompok kelautan dan perikanan (SKR 4)	2.010	9,72	terampil	0,41	84,19
				mahir	0,39	79,84
				penyelia	0,21	42,85

- b. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros:

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1.	Dokumen pelaksanaan penumbuhan kelompok sektor kelautan dan perikanan (SKR 1)	1.445	8,06	terampil	0,41	74,10
				mahir	0,34	60,31
				penyelia	0,25	44,76
2.	Dokumen pelayanan	3.823	8,77	terampil	0,36	156,13

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
	pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan (SKR 2)			mahir	0,34	146,80
				penyelia	0,31	133,09
3.	Dokumen pelayanan fasilitasi akses usaha sektor kelautan dan perikanan (SKR 3)	608	8,28	terampil	0,34	24,83
				mahir	0,33	24,16
				penyelia	0,33	24,47
4.	Dokumen pelayanan fasilitasi peningkatan produktivitas usaha kelompok kelautan dan perikanan (SKR 4)	2.127	9,72	terampil	0,41	89,10
				mahir	0,39	84,49
				penyelia	0,21	45,35

5. Contoh Rekapitulasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan

- a. Contoh rekapitulasi kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor untuk jangka waktu 5 (lima) tahun:

No.	Hasil Kerja	Asisten Penyuluh Perikanan Terampil	Asisten Penyuluh Perikanan Mahir	Asisten Penyuluh Perikanan Penyelia
1.	Pelaksanaan penumbuhan kelompok sektor kelautan dan perikanan	70,01	56,99	42,29
2.	Pelayanan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan	147,53	138,71	125,75
3.	Pelayanan fasilitasi akses usaha sektor kelautan dan perikanan	23,12	22,83	23,12
4.	Pelayanan fasilitasi peningkatan produktivitas usaha kelompok kelautan dan perikanan	84,19	79,84	42,85
Jumlah Kebutuhan Penyuluh Perikanan		324,85	298,37	234,01
Pembulatan		325	298	234

- b. Contoh rekapitulasi kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan (kumulatif) pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor per tahun:

No.	Tahun	Kebutuhan Penyuluh Perikanan Berdasarkan Jenjang			Jumlah Kebutuhan
		Terampil	Mahir	Penyelia	
1.	2023	49	46	34	129
2.	2024	118	109	84	311
3.	2025	187	172	134	493
4.	2026	256	235	184	675
5.	2027	325	298	234	857

- c. Contoh rekapitulasi kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros untuk jangka waktu 5 (lima) tahun:

No.	Hasil Kerja	Asisten Penyuluh Perikanan Terampil	Asisten Penyuluh Perikanan Mahir	Asisten Penyuluh Perikanan Penyelia
1.	Pelaksanaan penumbuhan kelompok sektor kelautan dan perikanan	74,10	60,31	44,76
2.	Pelayanan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan	156,13	146,80	133,09
3.	Pelayanan fasilitasi akses usaha sektor kelautan dan perikanan	24,83	24,16	24,47
4.	Pelayanan fasilitasi peningkatan produktivitas usaha kelompok kelautan dan perikanan	89,10	84,49	45,35
Jumlah Kebutuhan Penyuluh Perikanan		344,16	315,76	247,67
Pembulatan		344	316	248

- d. Contoh rekapitulasi kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan (kumulatif) pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros per tahun:

No.	Tahun	Kebutuhan Penyuluh Perikanan Berdasarkan Jenjang			Jumlah Kebutuhan
		Terampil	Mahir	Penyelia	
1.	2023	68	64	48	180
2.	2024	137	127	98	362
3.	2025	206	160	148	514
4.	2026	275	253	198	726
5.	2027	344	316	248	906

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Effin Martiana